

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Salah satu kekuasaan yang mendasar dalam konstitusi Negara ini adalah pokok-pokok mengenai Keuangan Negara. Keuangan Negara sendiri merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan Negara demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.

Keuangan negara berkaitan dengan lembaga-lembaga negara seperti Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain mengenai hubungan antara wewenang dan pertanggungjawaban. Keuangan negara berkaitan dengan Hukum Tata Negara yaitu tentang penyusunan anggaran, cara penetapan pajak, pemungutan pajak, aspek penggunaan sumber penerimaan pemerintah yang termasuk dalam ilmu keuangan negara, yang mana semuanya termasuk dalam aspek Hukum Tata Negara.¹

Negara sejatinya merupakan organisasi kekuasaan yang tidak bisa terlepas dari masalah ketidaktertiban, sehingga diperlukan adanya pengawasan, salah satu wujud pengawasan ialah pengawasan Keuangan Negara. Indonesia sebagai negara yang menganut paham Negara Hukum (*Rechtstaat*) dan Negara

¹ Ujjianto, Srie Hartutie dan M. Amin, 2017, *Keuangan Negara*, Indomedia Pustaka, Jakarta, hlm. 1

Kesejahteraan (*Welfarestate*), mendambakan kedaulatan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Sehingga peranan pengawasan di Indonesia memiliki arti yang sangat penting.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.³ Pengertian pengawasan menurut Hukum Administrasi Negara adalah proses kegiatan dengan membandingkan apakah yang telah dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁴ Adapun tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk mengetahui tugas dan pekerjaan yang sudah dilakukan sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara sangat penting dilakukan untuk mengetahui kejelasan Keuangan Negara yang telah digunakan oleh Pemerintah. Dalam pemeriksaan Keuangan Negara, terdapat lembaga independen yang melakukan tugas serta wewenangnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disingkat menjadi KKN). Salah satu lembaga independen tersebut ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (selanjutnya disingkat menjadi BPKP). Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP

² Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1-2.

³ Sujonto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 172.

merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁵

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat SPIP), BPKP memiliki kewajiban untuk melaksanakan peran pengawasan pada lingkup pemerintahan.⁶ Kewajiban tersebut adalah melakukan pengawasan intern pemerintah yang efektif pada seluruh tahapan proses manajemen/pengelolaan keuangan Negara. Kewajiban tersebut dilakukan dalam upaya mencapai Wilayah Tertib Administrasi (selanjutnya disingkat WTA), opini Wajar Tanpa Pengecualian (selanjutnya disingkat WTP), dan Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disingkat WBK).

BPKP juga melakukan pengawasan pada pelaksanaan program strategis yang mendukung program prioritas nasional secara konsisten. Pelaksanaan pengawasan menekankan pada audit efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan pelaksanaan program lintas sektoral, audit kinerja pada bidang pelayanan publik, dan mediasi dalam rangka penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan.⁷ Merujuk pada uraian tersebut, BPKP selaku auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, tetap berkomitmen mendampingi Kementrian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah, serta melakukan pengawasan atas kegiatan yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas

⁵ Situs BPKP Republik Indonesia, <https://www.bpkp.go.id/>. Diakses pada 5 Juni 2022 pukul 11.34 WIB.

⁶ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat SPIP).

⁷ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

pengelolaan keuangan Negara. Peran auditor internal pemerintah yang efektif diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.⁸ BPKP sebagai salah satu etintas pelaporan berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara dengan cara menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.⁹

Terbentuknya BPKP merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang realisasinya semakin terlihat ketika Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mulai terbentuk, hal ini menjadikan BPKP sebagai bagian dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (selanjutnya disingkat APIP) sehingga dapat melakukan tugas yang sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK), yakni melakukan pengawasan terhadap Keuangan Negara.

Sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan

⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁹ Situs BPKP Kalimantan Tengah, <https://www.bpkp.go.id/kalteng> . Diakses pada 5 Juni 2022 pukul 11.50 WIB.

tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR RI). BPK sebagai Lembaga Negara yang bersifat bebas dan mandiri bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, baik di tingkat pusat dan daerah. BPK sendiri merupakan mitra lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.¹⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini, yakni BPKP dan BPK memiliki tugas dan fungsi yang sama, namun berlandaskan dasar hukum yang berbeda. Landasan hukum BPKP ialah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan landasan hukum BPK terdapat pada konstitusi, yakni pada Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam konteks pengaturan kewenangan BPKP yang hanya bersumber dari instrumen yang berada di bawah Undang-Undang, yaitu setingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, berbeda dengan kewenangan BPK yang bersumber dan diamanatkan langsung oleh UUD 1945 beserta Undang-Undang dan peraturan pelaksana lainnya. Regulasi pengaturan BPKP yang masih terbatas pada Peraturan Presiden dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat berubah seiring

¹⁰ Situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, <https://www.bpk.go.id/>, diakses pada 4 Oktober 2022 pukul 21:37 WIB.

dengan pergantian rezim kekuasaan pemerintahan, dan bukan tidak mungkin BPKP dapat dibubarkan.

Apabila menilik dari pertanggungjawabannya, hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR RI dengan maksud untuk dapat dimanfaatkan dalam menjalankan tugas pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. Oleh karena itu, kedudukan kelembagaan BPK ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPR.¹¹ Keberadaan lembaga ini dalam kelembagaan Indonesia bersifat *auxiliary* terhadap fungsi DPR dibidang pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan. Dan karena fungsi pengawasan yang dilakukan DPR lebih bersifat politis, diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan (*financial audit*) secara lebih teknis.¹²

Kendati demikian, laporan keuangan yang dibuat oleh BPK pada kenyataannya tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi yang bersangkutan, sehingga pada laporan keuangan tahun berikutnya tetap tidak ada perubahan atas catatan-catatan yang dibuat oleh BPK. Hubungan antara BPK dengan DPR dapat dipengaruhi oleh opini hasil pemeriksaan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK, terutama apabila menyangkut pengelolaan anggaran dalam lingkup DPR. DPR tidak serta merta mau menerima hasil Laporan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 158.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2012, *Pekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

Kuangan Pemerintah Pusat (selanjutnya disingkat LKPP) yang disampaikan oleh BPK.¹³

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, mengungkapkan masih banyak rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dan berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Ketua BPK tersebut mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (selanjutnya disingkat LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (selanjutnya disingkat LKBUN) sejak Tahun 2014 hingga semester II Tahun 2019, terdapat 16.854 temuan dan 35.564 rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK. Dan sebanyak 2.033 rekomendasi (5,70% dari total rekomendasi), dengan nilai Rp.2,68 Triliun belum ditindaklanjuti.¹⁴ Kenyataan ini merupakan gambaran pemerintah sebagai institusi yang diaudit tidak melaksanakan rekomendasi dari BPK secara maksimal sehingga kinerja dan efisiensi pengelolaan Keuangan Negara oleh BPK tidak dapat ditingkatkan.

Saat ini belum diketahui secara jelas posisi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dikarenakan masih beredarnya opini segelintir pihak yang menyatakan fungsi pengawasan BPKP berada pada lingkup pengawasan keuangan, sedangkan di sisi lain menyatakan bahwa pengawasan hanya berada dalam lingkup pengawasan pembangunan nasional. Sehingga sering kali masih belum terlihat jelas fungsi dan kedudukan BPKP, serta masih sering beredarnya

¹³ Gilang Prama Jasa dan Ratna Herawati, 2017, “Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara”, Jurnal Law Reform, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 190-191.

¹⁴ Kusuma, Hendra. “Tak Ditindaklanjuti, Temuan BPK Ini Bisa Bikin Negara Rugi Rp. 4 T”, <http://www.finance.detik.com>, dikunjungi pada tanggal 25 November 2022, pukul 19.16.

opini publik yang menyamakan bahkan mencampuradukkan fungsi dan tugas BPKP sebagai pengawas internal pemerintah dengan BPK selaku pemeriksa eksternal dalam tataran praktis.¹⁵ Beredar pula opini tumpang-tindih bahkan “*overlap*” antara BPKP dengan BPK, dikarenakan BPKP dianggap tidak memiliki kewenangan dalam menentukan Kerugian Negara, dan BPK lah yang memiliki kewenangan tersebut.¹⁶

Hal lain yang menjadi daya publik dalam mengebiri fungsi BPKP yaitu dari banyaknya pihak yang menganggap bahwa tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP secara organisatoris masih berada di bawah BPK. Serta masih sering ditemukan kinerja pelaksanaan pengawasan hanya sebatas dalam mengawasi laporan hasil pengawasan sehingga pelaksanaan pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan belum dapat terwujud.¹⁷

Contohnya masih sering ditemukan adanya ketidaksinkronan laporan pengawasan yang disampaikan oleh BPKP dengan laporan pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK. Kemudian masih adanya pihak yang menyamakan sekaligus membenturkan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan oleh BPKP dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, meskipun sudah jelas bahwa BPKP merupakan lembaga pengawas internal yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (*executively entrusted power*) dan BPK merupakan lembaga negara yang diamanahkan oleh UUD 1945 (*constitutionally entrusted power*).¹⁸ Namun hal tersebut belum bisa dijadikan alasan utama pembedaan penilaian tugas dan

¹⁵ Artha Debora Silalahi, 2022, *Konfigurasi Kelembagaan BPKP dan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Depok. hlm. 5-6.

¹⁶ Otto Cornelis Kaligis, 2012, *Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi BPK vs BPKP*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 35.


¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

fungsi serta kedudukan BPKP dan BPK dalam mengawasi, memeriksa, maupun mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan dan pembangunan nasional.

Permasalahan lainnya ialah masih sering timbul pertanyaan terkait alur koordinasi dan pelaksanaan kinerja antara BPKP dan BPK. Sebagaimana diketahui bahwa kedua lembaga tersebut dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya berkaitan erat dengan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan negara. Amat disayangkan masih terdapat beberapa kalangan menyamakan dan menarik kesimpulan secara prematur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan kedua lembaga ini. Dengan demikian, penulis merasa diperlukan adanya suatu peninjauan ulang secara menyeluruh berkaitan dengan perbedaan kedua lembaga tersebut melalui analisis yuridis yang mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN DAN WEWENANG AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM AUDIT KEUANGAN NEGARA”



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya :

1. Bagaimanakah kedudukan Auditor Internal dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan?

2. Bagaimanakah perbedaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pengawasan keuangan negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Auditor Internal.
2. Untuk mengetahui perbedaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pengawasan keuangan negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada ilmu hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan lembaga pengawasan keuangan negara.
 - b. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui peran serta pengawasan yang dilakukan oleh BPKP selaku Auditor Internal terhadap keuangan negara.
- b. Sebagai bentuk masukan baik dalam lingkup kampus maupun masyarakat secara umum, terkait pembedaan batasan wewenang antara auditor pada BPKP dan BPK dalam audit keuangan Negara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan¹⁹.

Metode penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang konkret serta dapat menjawab permasalahan yang tertera pada rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang semata-mata menggambarkan objek peristiwa tanpa ada maksud lain untuk mengambil

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁰ Penelitian ini akan mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas tentang Batasan Wewenang Auditor BPKP dan Auditor BPK Dalam Audit Keuangan Negara. Kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendapat Shidarta dalam perkuliahan sebagai dosen tamu pada tanggal 17 September 2018, penelitian hukum normatif itu cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas, sedangkan penelitian norma yuridis itu berbicara norma dalam artian sempit, yakni norma dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian dimana pendekatan penelitian akan menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-

²⁰Ida Hanifah, dkk, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 6.

²¹ Vidya Prahassacitta, 2019, “*Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*”, <https://business-law.binus.ac.id/>, dikunjungi pada 1 Juni 2022 pukul 13.40.

undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

3. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²³ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan Undang-Undang.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁴ Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini ialah terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93-94

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, terutama yang berkaitan dengan Auditor.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan BPKP, BPK, dan Auditor.

4. Jenis Data

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu dengan penjelasan:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.²⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- f) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan tersier.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, contohnya kamus, ensiklopedia, ataupun *glossary* yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur,

catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁶ Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis. Bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya akan melalui proses editing, yang mana hasil tersebut akan dicek dan diteliti kembali melalui penelaahan buku, literatur, dan perundang-undangan, sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²⁷ Kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat. Analisis data penulisan yakni menganalisis Batasan Wewenang Auditor BPKP dan Auditor BPK dalam Audit Keuangan Negara.

²⁶ Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm.213.